



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 58 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN GUGUK MALINTANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GUGUK MALINTANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Pada Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Guguk Malintang
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUGUK MALINTANG

ttd

(BERTITA ALIKA DEWI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILAHAN UMUM
 KOTA PADANG PANJANG
 NOMOR 58 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN PETUGAS
 KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KELURAHAN GUGUK
 MALINTANG KECAMATAN PADANG
 PANJANG TIMUR KOTA PADANG
 PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KELURAHAN GUGUK MALINTANG KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
 KOTA PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	RENOL VIKA	Laki-Laki	1	Petugas ketertiban TPS
2	MASRIL	Laki-Laki	1	Petugas ketertiban TPS
3	CHARLES NASUTION	Laki-Laki	2	Petugas ketertiban TPS
4	HENDRA	Laki-Laki	2	Petugas ketertiban TPS
5	AGUS SULISTIONO	Laki-Laki	3	Petugas ketertiban TPS
6	MUSLIM	Laki-Laki	3	Petugas ketertiban TPS
7	NOVAL HANDRI S	Laki-Laki	4	Petugas ketertiban TPS
8	ISKANDAR ARIEF	Laki-Laki	4	Petugas ketertiban TPS
9	DEWI SARTIKA	Perempuan	5	Petugas ketertiban TPS
10	SRI RAHAYU	Perempuan	5	Petugas ketertiban TPS
11	RIDHO KURNIAWAN	Laki-Laki	6	Petugas ketertiban TPS
12	DANIL IRSYAD	Laki-Laki	6	Petugas ketertiban TPS
13	ILHAM MAVANDRA PUTRA	Laki-Laki	7	Petugas ketertiban TPS
14	DODY ZUL	Laki-Laki	7	Petugas ketertiban TPS
15	NASRI MARDONA	Laki-Laki	8	Petugas ketertiban TPS
16	AKHIRAL FEBRIO YUSRA	Laki-Laki	8	Petugas ketertiban TPS
17	YUNDRA AFRIYON	Laki-Laki	9	Petugas ketertiban TPS
18	RIO	Laki-Laki	9	Petugas ketertiban TPS
19	RONI SAPUTRA	Laki-Laki	10	Petugas ketertiban TPS
20	FERDIAN SURYA PUTRA	Laki-Laki	10	Petugas ketertiban TPS
21	ROSEVEL	Laki-Laki	11	Petugas ketertiban TPS
22	AFRINALDI	Laki-Laki	11	Petugas ketertiban TPS
23	NOVRI ALDI	Laki-Laki	12	Petugas ketertiban TPS
24	ADE HERMAN	Laki-Laki	12	Petugas ketertiban TPS
25	ZULFADHLI AZIZ M	Laki-Laki	13	Petugas ketertiban TPS
26	WAHYU ILNATA	Laki-Laki	13	Petugas ketertiban TPS
27	AFRIZAL	Laki-Laki	14	Petugas ketertiban TPS
28	AGUS ANGGARA	Laki-Laki	14	Petugas ketertiban TPS
29	ASLAM MR	Laki-Laki	15	Petugas ketertiban TPS
30	HENDRA HADI JAYA PUTRA	Laki-Laki	15	Petugas ketertiban TPS
31	ARSAL	Laki-Laki	16	Petugas ketertiban TPS

32	ALFINO	Laki-Laki	16	Petugas ketertiban TPS
33	AMAR MA'RUF	Laki-Laki	17	Petugas ketertiban TPS
34	BUDYMAN	Laki-Laki	17	Petugas ketertiban TPS
35	RANDA SYAHRUL	Laki-Laki	18	Petugas ketertiban TPS
36	RICHIE AULIA PUTRA	Laki-Laki	18	Petugas ketertiban TPS
37	AFRIA LISMON	Laki-Laki	19	Petugas ketertiban TPS
38	ZAMRIKO FUAD	Laki-Laki	19	Petugas ketertiban TPS
39	EDWAR DJANER	Laki-Laki	20	Petugas ketertiban TPS
40	ADE SAPUTRA	Laki-Laki	20	Petugas ketertiban TPS
41	ABDUL RAFI	Laki-Laki	21	Petugas ketertiban TPS
42	RIO PUTRA	Laki-Laki	21	Petugas ketertiban TPS

Ditetapkan di Guguk Malintang
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GUGUK MALINTANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,


RIZKY SATRIA PRATAMA

ttd

(BERTITA ALIKA DEWI)